

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS MELALUI PROGRAM  
JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)**

(Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan SMA Negeri 1 Gedong Tataan,  
Pesawaran, Lampung)

**(Skripsi)**

Oleh :

**Muhammad Fadel**

**1816011077**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEKOLAH MENEGAH ATAS MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)**

(Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan SMA Negeri 1 Gedong Tataan,  
Pesawaran, Lampung)

Oleh

**Muhammad Fadel**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan Negeri Pesawaran dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja usia sekolah yang rentan melakukan penyimpangan dan kurang memahami aturan hukum. Remaja pada masa SMA sedang dalam masa pencarian jati diri dan cenderung mengabaikan hukum dengan menganggap perilaku menyimpang sebagai hal yang biasa. Oleh karena itu, program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menjadi penting untuk diimplementasikan di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan 10 informan yang terdiri dari pelaksana program JMS dan siswa serta guru di sekolah penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan JMS, bentuk pelanggaran hukum sering dilakukan siswa SMA Negeri 1 Gedong Tataan, seperti *bullying*, *catcalling*, kekerasan, dan penyalahgunaan media sosial. Adapun strategi yang diterapkan oleh jaksa untuk penerapan JMS adalah merupakan pendekatan edukatif dan persuasif oleh jaksa melalui studi kasus yang relevan mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa. Adapun siswa yang sebelumnya tidak sadar hukum, sering melakukan pelanggaran atau penyimpangan, mengalami perubahan setelah implementasi JMS, siswa menjadi lebih patuh pada hukum dan berperilaku lebih berhati-hati. Hal ini didukung oleh pengamatan guru BK yang menyatakan tidak ada lagi kasus *bullying* atau perkelahian antar siswa setelah program dijalankan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum, Kejaksaan

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN IMPROVING LEGAL AWARENESS OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH THE PROGRAM OF JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)***

*(Study in Pesawaran District Attorney's Office and SMA Negeri 1 Gedong Tataan,  
Pesawaran, Lampung)*

By

**Muhammad Fadel**

*This study aims to examine the role of the Pesawaran District Attorney's Office in increasing legal awareness among school-age adolescents who are vulnerable to deviance and have poor understanding of legal regulations. Adolescents in high school are in a period of searching for their identity and tend to ignore the law by considering deviant behavior as normal. Therefore, the Jaksa Masuk Sekolah (JMS) program is important to be implemented in schools. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, involving 10 informants consisting of JMS program implementers and students and teachers at schools receiving the program. The results of the study showed that before JMS counseling, legal violations were often carried out by students of SMA Negeri 1 Gedong Tataan unconsciously, such as bullying, catcalling, violence, and misuse of social media. The strategy applied by the prosecutor for the implementation of JMS is an educational and persuasive approach by the prosecutor through relevant case studies that can increase students' legal awareness. As for students who were previously unaware of the law, often committing violations or deviations, experienced changes after the implementation of JMS, students became more obedient to the law and behaved more carefully. This is supported by observations of BK teachers who stated that there were no more cases of bullying or fights between students after the program was implemented.*

***Keywords: Increasing Awareness, Legal Awareness, Prosecutor's Office***

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM SISWA SEKOLAH MENEGAH ATAS MELALUI PROGRAM  
JAKSA MASUK SEKOLAH (JMS)**  
(Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan SMA Negeri 1 Gedong Tataan,  
Pesawaran, Lampung)

Oleh

**MUHAMMAD FADEL**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA SOSIOLOGI**

Pada  
Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **PERAN KEJAKSAAN DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM  
SISWA SEKOLAH MENEGAH ATAS  
MELALUI PROGRAM JAKSA MASUK  
SEKOLAH (JMS) (STUDI DI KEJAKSAAN  
NEGERI PESAWARAN DAN SMA  
NEGERI 1 GEDONG TATAAN,  
PESAWARAN, LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fadel**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1816011077

Program Studi : Sosiologi


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**1. Komisi Pembimbing**

  
Damar Wibisono, S.Sos., M.A.  
NIP. 198503152014041002

**2. Ketua Jurusan Sosiologi**

  
Damar Wibisono, S.Sos., M.A.  
NIP. 198503152014041002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Damar Wibisono, S.Sos., M.A.**



**Penguji Utama : Drs. Suwarno, M.H.**



**2. Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**

**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juni 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadel  
NPM. 1816011077

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Fadel lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 April 2000, sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Sutopo M. Noer dan Ibu Iryana. Berkewarganegaraan Indonesia, berasal dari suku Lampung dan menganut keyakinan Islam sejak lahir.

Peneliti menempuh pendidikan di TK Islam Alina yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian bersekolah di SD N 1 Langkapura pada tahun 2006-2012 dan melanjutkan pendidikan di SMP N 25 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015 kemudian menyelesaikan pendidikan di SMA N 3 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018.

Pada tahun 2018 peneliti diterima di Program Studi Sosiologi di FISIP, Universitas Lampung. Sepanjang masa perkuliahan, peneliti aktif dalam HMJ Sosiologi, khususnya di bidang Minat dan Bakat. Peneliti telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

## MOTTO

“Allah SWT tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi dia melihat hati dan perbuatanmu.”

*(Nabi Muhammad SAW)*

"Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu."

*(Umar bin Khattab)*

"Berhentilah mengeluh pada nasib buruk. Mulailah berusaha untuk mengubahnya! "

*(Uzumaki Naruto)*

"kesedihan dan kegembiraan akan berlalu"

*(Muhammad Fadel)*

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kupersembahkan sebuah karya sederhana penuh perjuangan ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Ayahanda (Alm.) Drs. Bapak Sutopo M. Noer dan Ibunda Iryana. S.Pd.

Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan doa-doa yang telah kalian berikan kepadaku yang senantiasa selalu mengiringi perjalananku.

### **Kakak-Kakakku Tersayang**

Terima kasih untuk Kakak-kakakku Dian Afriana Putri. S.E., Cori Indriani.S.E., M.M. dan Gusti Herwindo, S.Pd. yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

### **Pembimbing dan Penguji**

Terima kasih Saya sampaikan kepada Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A. dan Bapak Drs. Suwarno, M.H. yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **Almamaterku**

Universitas Lampung dan Sosiologi 2018

## SANWACANA

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Peran Kejaksaan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Menengah Atas Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (Studi di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan SMA Negeri 1 Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung)*** yang merupakan bagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya usaha yang maksimal, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertai, mengasihi, dan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta kemampuan, baik dalam proses perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A., selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan dosen pembimbing penulis sangat berterimakasih kepada beliau telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia memberikan ilmu selama masa kuliah. serta memberikan bimbingan, menguji, mengevaluasi, memberikan kritik dan saran yang membangun selama penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat, ilmu, dan bimbingannya selama masa perkuliahan;
6. Bapak Edi Susanto, S.Kom selaku staff jurusan Sosiologi yang telah banyak membantu dengan sepenuh hati penulis dalam berbagai urusan administrasi selama masa studi;
7. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
8. Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan;
9. Seluruh staf administrasi Jurusan Sosiologi dan FISIP Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani sepenuh hati dalam berbagai urusan administrasi selama masa studi;
10. Ayahanda tercinta Alm. Drs. Bapak Sutopo M. Noer dan Ibunda Iryana. S.Pd, selaku orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, merawat, mendoakan dan memberikan jiwa dan raganya untuk peneliti. Walaupun tidak ada balasan yang mampu menebus segalanya yang telah diberikan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan, berkat restu dan ridho orang tua peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga pengorbanan orang tua tercinta tidak sia-sia selama ini;
11. Dian Afriana Putri. S.E., Cori Indriani.S.E., M.M. dan Gusti Herwindo, S.Pd. selaku kakak kandung tercinta peneliti yang telah memberikan dukungan moral, doa dan menjadi panutan peneliti untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana.
12. Bapak Hendra Dwi Gunanda, S.H., M.H. selaku kepala seksi tindak pidana umum terimakasih telah memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Bapak Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., M.H kepala seksi bidang intelijen terimakasih telah memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Rekan-rekan Kejaksaan Negeri Pesawaran yang telah memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini
15. Mas Aji, Kak Fatah Abqari, Uni Sandra, Yuk Mona, Yuk Meli, Teni Kartika Putri, M. Irfan Arifa, Prisyera Salsabila, Riva Trimelinia Putri, Pasha Shalma.

terimakasih teman seperjuangan yang telah membantu, membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. Tarina Melistia Saputri yang senantiasa sudah menjadi tempat untuk bercerita, bertukar pikiran, menemani, memotivasi dan mendoakan peneliti untuk bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
17. Teman-teman HMJ Sosiologi angkatan 2018 terima kasih telah menghadirkan pengalaman baru dan mendukung proses bertumbuh selama berkuliah;
18. Terima kasih untuk Muhammad Fadel, yang mampu bertahan sejauh ini dan berhasil menyelesaikan skripsi, sehingga dapat meraih gelar sarjana ini. Terima kasih sudah berjuang dan tak menyerah dalam menggapai cita-cita
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan pembaca lainnya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis,

**Muhammad Fadel**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
SANWACANA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
 <b>I. PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>8</b>
2.1. Tinjauan tentang Peranan .....	8
2.2. Tinjauan tentang Sistem Hukum .....	9
2.3. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat.....	11
2.4. Anak Berhadapan dengan Hukum .....	13
2.5. Tinjauan Tentang Kejaksaan .....	16
2.5.1. Kejaksaan dan Hubungannya dengan Masyarakat.....	16
2.6. Program Jaksa Masuk Sekolah .....	17
2.6.1. Tujuan dan Manfaat Program Jaksa Masuk Sekolah .....	17
2.6.2. Metode Pelaksanaan Program JMS.....	18
2.6.3. Tantangan Implementasi Program JMS .....	18
2.6.4. Dampak Program JMS .....	19
2.7. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum .....	19
2.7.1. Kesadaran Hukum.....	19
2.7.2. Kepatuhan Hukum .....	26
2.8. Teori <i>Living Law</i> .....	27
2.9. Kerangka Berpikir .....	28
 <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>31</b>
3.1. Tipe Penelitian.....	31
3.2. Lokasi Penelitian .....	32

3.3.	Fokus Penelitian .....	32
3.4.	Kriteria Informan.....	33
3.5.	Sumber Data .....	35
3.6.	Teknik Pengumpulan Informasi .....	35
3.7.	Teknik Analisis Data .....	36
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
4.1.	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran.....	39
4.1.1.	Sejarah Kejaksaan Negeri Pesawaran .....	41
4.2.	Gambaran Umum SMAN 1 Gedong Tataan .....	42
4.2.1.	Karakteristik Masyarakat Sekitar SMAN 1 Gedong Tataan .....	43
4.2.2.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMAN 1 Gedong Tataan.....	43
4.2.3.	Gambaran Orang Tua di SMAN 1 Gedong Tataan.....	44
4.2.4.	Pelajar di SMAN 1 Gedong Tataan.....	45
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
5.1.	Profil Informan .....	47
5.1.1.	Informan Utama .....	47
5.1.2.	Informan Pendukung.....	50
5.2.	Hasil Penelitian.....	54
5.2.1.	Bentuk Pelanggaran Hukum oleh Siswa di Pesawaran .....	54
5.2.1.1.	Anggapan Keliru Soal Usia Legal oleh Siswa.....	54
5.2.1.2.	Bullying .....	56
5.2.1.3.	Kekerasan .....	61
5.2.1.4.	Pelecehan Seksual melalui Catcalling .....	63
5.2.1.5.	Konten Ejekan di Media Sosial .....	66
5.2.2.	Tahapan dan Strategi Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah .....	71
5.2.2.1.	Perencanaan dan Koordinasi .....	71
5.2.2.2.	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.....	72
5.2.2.3.	Penggunaan Media dan Metode Interaktif.....	72
5.2.2.4.	Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	72
5.2.3.	Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah .....	74
5.2.4.	Perubahan Guru dan Siswa Setelah Program JMS.....	81
5.3.	Pembahasan .....	86
<b>VI.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
6.1.	Kesimpulan.....	92
6.2.	Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA .....	94
	LAMPIRAN.....	97

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Pendidik SMA Negeri 1 Gedongtataan.....	43
Tabel 2. Keadaan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Gedongtataan.....	44
Tabel 3. Keadaan Rombongan Belajar.....	45
Tabel 4. Daftar Informan Utama Penelitian.....	48
Tabel 5. Daftar Informan Pendukung Penelitian.....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir .....	30
-----------------------------------	----

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai pemahaman dan sikap individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Keberadaan kesadaran hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, serta keadilan dalam kehidupan sosial. Tanpa tingkat kesadaran hukum yang memadai, cita-cita tersebut akan sulit diwujudkan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kesadaran hukum adalah sejauh mana masyarakat memahami aturan-aturan hukum yang ada. Ketika pemahaman tersebut meningkat, maka secara otomatis informasi mengenai peraturan hukum akan lebih mudah tersebar dan dikenal masyarakat luas. Perlu dicatat bahwa tidak semua pihak yang diduga melanggar hukum benar-benar melakukan pelanggaran; bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan juga menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum. Dalam hal ini, kepentingan publik akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan norma-norma hukum. Meski demikian, terdapat pandangan bahwa ketaatan terhadap hukum terkadang lebih dipicu oleh rasa takut terhadap sanksi atau hukuman daripada oleh kesadaran intrinsik terhadap nilai hukum itu sendiri.

Sosiolog Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan representasi dari konsep-konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan harmoni antara ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan dengan kondisi ketertiban dan ketenteraman yang seharusnya tercipta (Soekanto, 1999). Dalam hal ini, terdapat empat indikator utama dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, serta

perilaku hukum (Salman, 1993). Konsep kesadaran hukum sering kali dihubungkan dengan proses penataan sistem hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum mencerminkan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang berlaku.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di suatu komunitas dapat berdampak pada terbentuknya masyarakat yang abai terhadap norma hukum. Peningkatan kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran atau intervensi dari aparat penegak hukum. Langkah preventif dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai entitas sosial terkecil. Dengan membangun kesadaran hukum sejak dini, diharapkan pelanggaran hukum dapat diminimalkan sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib dan ideal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, penegakan hukum dan keadilan menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Untuk mendukung hal tersebut, negara membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dalam bidang kekuasaan kehakiman, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi negara yang berwenang dalam urusan penuntutan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan juga harus menjunjung tinggi norma-norma agama, etika, kesopanan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kejaksaan Agung RI merupakan lembaga hukum di Indonesia yang turut serta dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi :

*“Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : a). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b). Pengaman kebijakan penegakan hukum; c). Pengawasan peredaran barang cetakan; d). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; e). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f). Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal”.*

Sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (3) huruf (a), dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, Kejaksaan Negeri Pesawaran melaksanakan berbagai program, salah satunya adalah program Jaksa Masuk Sekolah. Untuk menunjang upaya peningkatan kesadaran hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Pesawaran melalui bidang Intelijen yang berfungsi sebagai Pusat Penerangan Hukum memiliki peran strategis dalam mengembangkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat Kabupaten Pesawaran dan daerah sekitarnya.

Program Jaksa Masuk Sekolah dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama pada remaja yang masih kerap mengabaikan aturan hukum. Kondisi rendahnya kesadaran hukum di antara generasi muda Indonesia menjadi tantangan serius dalam upaya membangun karakter mereka. Walaupun hukum sudah diajarkan melalui mata pelajaran formal seperti Pendidikan Kewarganegaraan, pemahaman remaja terhadap norma-norma hukum dan dampak pelanggaran masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang melibatkan remaja, mulai dari pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan media sosial, hingga tindakan kekerasan. Rendahnya kesadaran hukum tersebut tidak hanya dipicu oleh keterbatasan pemahaman teoritis, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung, minimnya contoh yang baik dari orang dewasa, serta kurang optimalnya penerapan hukum yang bersifat mengedukasi.

Berbagai survei nasional mengungkapkan bahwa sebagian besar generasi muda meragukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, yang berdampak negatif terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai

ilustrasi, data nasional terkait prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mencatat angka sebesar 1,73%, yang setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun. Data tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkoba khususnya pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Siswa-siswi SMA yang berusia antara 15 hingga 18 tahun menjadi kelompok yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku pengedar narkoba sebagai kurir, dikarenakan kurangnya pemahaman mereka mengenai bahaya dari tindakan tersebut.

Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, terjadi peningkatan jumlah anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum selama beberapa tahun terakhir. Data dari instansi penegak hukum serta laporan media lokal menunjukkan bahwa banyak pelaku maupun korban dalam kasus pidana masih berstatus sebagai pelajar. Faktor utama yang mendorong kondisi ini meliputi rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja, pengaruh lingkungan sekitar, minimnya pengawasan dari keluarga, serta kurangnya pemahaman terkait konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Tren Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Pesawaran menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 5 anak yang berhadapan dengan hukum, dan angka tersebut meningkat menjadi 9 anak pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya kecenderungan yang mengganggu terkait keterlibatan anak-anak dalam permasalahan hukum di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran.

Data tersebut berasal dari berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, khususnya yang masih berada dalam usia sekolah. Fenomena ABH menjadi isu yang terus memprihatinkan, terutama ketika kasus yang muncul melibatkan pelanggaran serius seperti perkelahian, *bullying*, pencurian, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan seksual.

Melalui pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum dalam program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedong Tataan dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta lebih waspada dalam menjalin pergaulan agar

terhindar dari pelanggaran hukum. Selain itu, guru-guru di sekolah yang menjadi lokasi program ini juga diberikan sosialisasi berupa Kampanye Anti Korupsi guna meningkatkan kesadaran hukum. Upaya ini bertujuan agar kepala sekolah dan guru SMA di Kabupaten Pesawaran dapat menghindari tindak pidana korupsi dan kesalahan dalam pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemerintah dalam rangka meningkatkan literasi hukum dan membangun budaya kepatuhan terhadap hukum.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan penegakan hukum yang bersifat edukatif khususnya bagi kalangan remaja usia sekolah, Kejaksaan Negeri Pesawaran menyelenggarakan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini merupakan kegiatan penyampaian informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan secara terstruktur dan terorganisir, yang ditujukan kepada siswa pada jenjang pendidikan dasar serta komite sekolah. Tujuannya adalah agar para siswa dapat mengenal, memahami, serta menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan remaja dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan kesadaran yang meningkat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum demi terciptanya kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran melalui Penerangan dan Penyuluhan Hukum menyampaikan informasi terkait hukum serta undang-undang yang relevan dengan isu-isu populer di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas. Program JMS ini dirancang sebagai langkah preventif untuk mendorong para siswa tidak hanya mengenal hukum, tetapi juga mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, program ini bertujuan agar ketika siswa menghadapi situasi sosial yang berhubungan dengan hukum, mereka dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan hukum yang dimiliki guna menghindari tindakan pelanggaran hukum.

Manfaat utama dari program ini adalah meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum, khususnya di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas. Dalam penelitian ini, bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran

melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah yang telah diterapkan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dijadikan kegiatan rutin oleh bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran karena berfungsi sebagai sarana penerangan dan penyuluhan hukum yang ditujukan secara khusus kepada generasi muda di jenjang pendidikan menengah ke atas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga generasi muda memiliki pemahaman, kesadaran, ketaatan, serta menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Kegiatan sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai pentingnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meminimalkan tindak kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan sosial remaja. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan Negeri Pesawaran melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) terhadap kesadaran hukum siswa-siswi SMA Negeri 1 Gedong Tataan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran hukum apa saja yang terjadi di kalangan siswa SMA Negeri 1 Gedong Tataan sebelum adanya JMS?
2. Bagaimana Strategi yang diterapkan oleh kejaksaan negeri pesawaran untuk internalisasi produk hukum kepada siswa SMA Negeri 1 Gedong Tataan?
3. Apa saja perubahan yang dialami pelajar dan Guru SMA Negeri 1 Gedong Tataan setelah menerima program Jaksa Masuk Sekolah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh terkait hal berikut:

1. Mengetahui bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di kalangan siswa SMA Negeri 1 Gedong Tataan sebelum adanya program JMS.
2. Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kejaksaan negeri pesawaran untuk internalisasi produk hukum kepada siswa SMA Negeri 1 Gedong Tataan.
3. Mengetahui perubahan yang dialami pelajar dan Guru SMA Negeri 1 Gedong Tataan setelah menerima program Jaksa Masuk Sekolah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya studi sosiologi terkait Sosiologi Hukum tentang Bagaimana Kejaksaan dalam meningkatkan tingkat kesadaran hukum siswa sekolah menengah keatas dan bisa memberikan gambaran bagaimana pentingnya Kesadaran Hukum pada generasi pelajar agar mampu menyikapi permasalahan sosial yang berkaitan dengan hukum yang berlaku.

#### **b. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi kerangka rekomendasi untuk penelitian kualitatif sosiologi mengenai perananan Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pada penelitian yang mengangkat tema kesadaran hukum. Manfaat lain yang praktis untuk pelajar adalah bahwa dengan penelitian ini, mereka akan paham dan merealisasikan pengetahuan mereka mengenai hukum sehingga dapat menghindari suatu tindakan pelanggaran hukum.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan tentang Peranan

Menurut Poerwadarminta, peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu kejadian atau peristiwa (Poerwadarminta, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, peranan merupakan rangkaian tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan dan peranan memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling melengkapi dalam konteks pengetahuan sosial. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto (1999), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang terealisasi ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam masyarakat. (Soekanto, 1999).

Komarudin dalam buku *Ensiklopedia Manajemen* mengemukakan konsep peran (*role*) sebagai berikut: pertama, bagian dari tugas utama yang harus dijalankan oleh manajemen; kedua, pola perilaku yang diharapkan menyertai suatu status sosial; ketiga, fungsi yang dijalankan oleh seseorang dalam sebuah kelompok atau lembaga; keempat, fungsi atau karakteristik yang melekat pada individu tersebut; dan kelima, fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat (Komarudin, 1994).

Sementara itu, Grass, Mason, dan McEachen, yang dikutip dalam buku *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi* karya David Berry, mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan yang dibebankan kepada individu atau kelompok yang menempati posisi sosial tertentu (Berry, 2003). Di sisi lain, Soerjono Soekanto (1999) menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari status sosial seseorang yang terealisasi ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan ukuran sejauh mana fungsi atau bagian seseorang berkontribusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat dianggap sebagai hubungan antara dua variabel yang saling memengaruhi dalam pola sebab-akibat.

## **2.2. Tinjauan tentang Sistem Hukum**

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem itu sendiri telah dikompilasi dalam berbagai pendapat, antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemenelemen (*system are complexes of element standing in interaction*).

Kata “sistem” berasal dari istilah “*systema*” yang diambil dari bahasa Yunani, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian yang berbeda. Kehidupan masyarakat akan menjadi lebih teratur dan tercipta kepastian dengan adanya sistem hukum. Dalam *The New Webster International Dictionary* (1980), sistem didefinisikan sebagai suatu entitas yang terorganisasi, kompleks, dan menyeluruh. Perbedaan antara sistem dan subsistem tidak perlu dipertentangkan, karena subsistem merupakan bagian integral dari sistem itu sendiri. Sistem merujuk pada kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan membentuk suatu kesatuan.

Berbagai ahli memberikan definisi tentang sistem, antara lain: Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi (*systems are complexes of elements standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mendefinisikan sistem

sebagai sekumpulan objek beserta atributnya yang bekerja secara bersama (*a system is a set of objects together with relationships between the objects and between the attributes*). Menurut Kennet Berrien, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berinteraksi (*a system is a set of components interacting with each other*). Sedangkan Richard A. Johnson, Fremont E. Kast, dan James E. Rosenzweig menyebutkan bahwa sistem terdiri atas komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam menjalankan kegiatan selama masa pandemi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Komponen struktur, yaitu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum, seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Administrasi, yang berfungsi mendukung operasional sistem hukum secara keseluruhan. Komponen ini memungkinkan penyelenggaraan layanan hukum dan penegakan hukum yang terorganisir.
2. Komponen substansi, yang meliputi norma-norma hukum berupa peraturan, keputusan, dan ketentuan lainnya yang digunakan oleh penegak hukum maupun pihak yang membuat aturan.
3. Komponen kultural, yang terdiri atas ide, sikap, harapan, dan pandangan mengenai hukum. Kultur hukum ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kultur hukum internal yang dimiliki oleh para praktisi hukum seperti pengacara dan hakim, serta kultur hukum eksternal yang berlaku di masyarakat umum.

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya beserta

aparaturnya. Seksi Intelijen sebagai struktur Kejaksaan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat oleh kemampuan dan kecakapan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri di dalam menjalankan perannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam komponen substansi hukum. Komponen ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi masyarakat secara luas.

Berhubungan dengan budaya hukum, pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat. Keberhasilan upaya ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nilai dan keyakinan tersebut merupakan unsur penting dalam budaya masyarakat. Apabila masyarakat menganggap bahwa kegiatan peningkatan kesadaran hukum memberikan manfaat, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik.

### **2.3. Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat**

Hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, politik dan budaya. Asupan yang di terima oleh hukum itu menjadi masukan (*Input*) dan keluaran (*Output*) yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dan realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib. Pada prinsip nya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi.

Tahap pertama adalah inisiasi, yaitu fase di mana sebuah gagasan baru muncul atau lahir dari dalam masyarakat. Tahap berikutnya adalah tahap sosio-politik, di mana proses pengolahan gagasan tersebut mulai berlangsung, tahap kedua, yaitu tahap

sosio-politik, melibatkan proses pembahasan, kritik, serta pertukaran pendapat mengenai gagasan yang muncul dari masyarakat. Diskusi ini melibatkan berbagai kelompok dan kekuatan sosial yang saling berinteraksi untuk mempertahankan atau merevisi gagasan awal tersebut. Tahap ketiga adalah tahap yuridis, di mana gagasan yang telah dibahas kemudian dirumuskan secara lebih teknis menjadi ketentuan-ketentuan hukum, termasuk penetapan sanksi hukum yang berlaku. Tahap keempat adalah tahap diseminasi, yang berfokus pada penyebaran dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat luas. Seluruh rangkaian proses pembuatan hukum ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik atau tipologi masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Chambliss dan Seidman membedakan hukum berdasarkan tipologi masyarakat yang didasarkan pada konsensus nilai-nilai dan masyarakat yang didasarkan pada konflik.

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada empat komponen utama, yaitu lembaga pembuat undang-undang, birokrasi penegak hukum, para pelaku yang menjalankan peran, serta pengaruh dari kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen pertama lembaga pembuat undang-undang, birokrasi penegak hukum, dan pelaku peran beroperasi dalam kerangka hukum, sedangkan kekuatan personal dan sosial masuk ke dalam kategori komponen “non-hukum”. Selanjutnya, keempat komponen ini dijelaskan dalam proposisi-proposisi yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, yakni: pertama, setiap peraturan hukum menetapkan aturan dan menginstruksikan para pelaku peran untuk bertindak dan berperilaku sesuai ketentuan tersebut; kedua, respons dan tindakan para pelaku peran menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku, termasuk sanksi yang diberikan serta kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana dan penentu aturan, yang semuanya dipengaruhi oleh lingkungan strategis (lingstra).

Ketiga, tindakan yang diambil oleh lembaga pelaksana peraturan sebagai respons terhadap aturan hukum mencerminkan fungsi dari peraturan tersebut beserta sanksi-sanksinya, serta dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dalam lingkungan strategis yang berdampak pada lembaga tersebut, yang berfungsi sebagai umpan balik dari para pelaku atau pihak yang dikenakan aturan hukum. Keempat, langkah-langkah

yang diambil oleh pembuat undang-undang juga merupakan bagian dari fungsi peraturan yang berlaku, termasuk sanksi yang ditetapkan serta pengaruh dari keseluruhan kekuatan strategis, serta menerima umpan balik dari para pelaku, pelaksana, dan penerapan aturan tersebut. Keempat proposisi tersebut secara jelas menggambarkan mekanisme kerja suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori yang dikemukakan Seidman ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas dan pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh elit negara, serta menilai apakah hukum berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam masyarakat, atau justru tidak efektif. Dengan demikian, hukum tidak hanya bekerja sesuai harapan pembuatnya, tetapi juga harus dianalisis dari sisi komponen dan elemen yang mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Ketidakefektifan penerapan hukum dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari pembuat peraturan, pelaksana atau penerap aturan, maupun dari para pemangku kepentingan. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari entitas internasional atau organisasi global juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum sesuai ketentuan yang ada. Karena hukum beroperasi dalam konteks sosial, maka berbagai faktor dan kekuatan sosial turut memengaruhi proses mulai dari tindakan awal hingga pemberlakuan hukum itu sendiri. Kekuatan sosial tersebut berupaya memengaruhi proses legislasi secara efektif dan efisien. Meskipun peraturan hukum diterbitkan dengan harapan dapat berjalan sesuai tujuan, keberhasilannya sangat bergantung pada kekuatan sosial, terutama budaya hukum yang ada. Jika budaya hukum tersebut kuat dan positif, maka hukum cenderung berfungsi dengan baik. Namun, jika kekuatan budaya hukum melemah atau tidak ada, maka hukum akan sulit dijalankan karena masyarakat merupakan basis utama berlakunya hukum tersebut.

#### **2.4. Anak Berhadapan dengan Hukum**

Dari sudut pandang yuridis, istilah “Anak” dalam hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarige/person under age*), seseorang yang berada di bawah umur atau dalam kondisi ketidakdewasaan (*minderjarigheid/inferiority*), serta sering juga diartikan

sebagai anak yang berada dalam pengawasan wali (*minderjarige onder voogdij*) (Mulyadi, 2005).

Secara nasional, definisi anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan bervariasi, antara lain menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada pula yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak sebagai individu yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengacu pada anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku kejahatan, korban, maupun saksi dalam suatu kasus hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup anak yang mengalami konflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.

Konsep ini lahir sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran global mengenai perlunya perlindungan hukum khusus terhadap anak dalam proses peradilan, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pendekatan terhadap anak dalam proses hukum menitikberatkan pada prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana, dengan memprioritaskan dialog, mediasi, dan penyelesaian di luar jalur pemidanaan konvensional.

Anak sebagai subjek hukum yang sedang dalam masa pertumbuhan memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam teori perlindungan anak, dikenal asas *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut anak. Asas ini mengharuskan seluruh aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan yang tidak represif, melainkan edukatif dan rehabilitatif dalam menangani perkara yang melibatkan anak.

Lebih lanjut, teori perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg juga relevan dalam memahami perilaku anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Kohlberg, anak-anak pada tahap usia tertentu belum memiliki kemampuan penalaran moral yang matang sehingga sering kali belum dapat membedakan secara utuh antara tindakan yang salah secara hukum dan yang hanya keliru secara sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak perlu menyesuaikan prosedur dan sanksi yang diberikan agar tidak menghambat perkembangan anak secara psikologis maupun sosial.

Dalam praktiknya, keberadaan diversi sebagai instrumen hukum dalam sistem peradilan anak di Indonesia menjadi manifestasi nyata dari pendekatan perlindungan anak tersebut. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yang bersifat stigmatisatif.

Anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak tersebut sering dikategorikan sebagai kenakalan atau pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi ini disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Definisi anak yang berkonflik dengan hukum mencakup anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar ketentuan hukum pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang disangka, didakwa, atau terbukti melakukan pelanggaran hukum dan sekaligus memerlukan perlindungan khusus. Istilah “konflik” sendiri mengacu pada adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara suatu peristiwa dengan norma

yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah. Dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mengalami masalah hukum akibat tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## **2.5. Tinjauan Tentang Kejaksaan**

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah *"lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, serta memiliki tugas dan wewenang dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan."* Kejaksaan berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan pidana dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

Haryanto (2019) menjelaskan bahwa keberadaan kejaksaan sangat strategis dalam menjaga dan memastikan tegaknya hukum serta keadilan di Indonesia. Kejaksaan tidak hanya bertugas sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana tertentu, seperti korupsi, yang menjadi sorotan utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

### **2.5.1. Kejaksaan dan Hubungannya dengan Masyarakat**

Kejaksaan juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang hukum, seperti yang dilakukan melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga memperkenalkan peran Jaksa sebagai penegak hukum yang adil dan transparan.

Sundari dan Sari (2020) menekankan bahwa program edukasi seperti ini penting untuk mengurangi jarak antara masyarakat dan penegak hukum. Dalam hal ini, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menuntut pelaku kejahatan,

tetapi juga sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, memberikan wawasan hukum yang dapat mengurangi ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum.

## **2.6. Program Jaksa Masuk Sekolah**

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Program ini bertujuan memperkenalkan hukum secara langsung kepada siswa, terutama mengenai pentingnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendekatan yang edukatif, Jaksa sebagai narasumber hadir untuk memberikan wawasan terkait peran hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak dari tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Haryanto (2020), Program Jaksa Masuk Sekolah ini merupakan langkah proaktif yang diambil oleh Kejaksaan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dengan pemahaman masyarakat, khususnya anak-anak muda. Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA), dengan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan usia dan pemahaman siswa.

### **2.6.1. Tujuan dan Manfaat Program Jaksa Masuk Sekolah**

Program JMS dirancang dengan tujuan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan pelajar dan remaja. Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda dapat lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Wijaya (2019), keberadaan program ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang tertib hukum, yang dimulai dari pemahaman yang kuat pada generasi muda.

Manfaat lain dari JMS adalah memberikan pelajar pemahaman tentang perlindungan hukum, hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara, serta bagaimana cara melaporkan tindakan kriminal yang mereka temui. Lebih jauh lagi, seperti yang dijelaskan oleh Darmawan (2021), program ini juga membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat,

mengurangi jurang kesalahpahaman, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya langsung kepada jaksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia hukum.

### **2.6.2. Metode Pelaksanaan Program JMS**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Program JMS sangat beragam, namun umumnya dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, serta simulasi kasus hukum. Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan ini sangat penting untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep hukum yang mungkin terasa sulit atau abstrak bagi mereka. Selain itu, metode ini juga memungkinkan adanya keterlibatan langsung siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya serap mereka terhadap materi yang disampaikan.

Salah satu bentuk metode yang cukup populer adalah penyampaian materi dengan menggunakan studi kasus nyata yang sering ditemui di masyarakat, seperti kasus kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan lainnya. Sundari dan Sari (2021) mencatat bahwa dengan membahas kasus nyata, siswa lebih mampu mengaitkan antara teori hukum dengan realitas yang ada di sekitar mereka, serta memahami bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **2.6.3. Tantangan Implementasi Program JMS**

Meski program ini cukup populer dan memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya (Herman, 2022) menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya minat siswa terhadap materi yang berkaitan dengan hukum, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap relevansi hukum dalam kehidupan mereka.

Selain itu, terdapat pula tantangan dalam hal kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan kondisi sosial dan budaya di berbagai daerah. Seperti yang disampaikan oleh (Prasetyo, 2020), penting bagi jaksa dan tenaga pendidik untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik daerah tempat mereka melakukan

penyuluhan, agar materi yang diberikan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh siswa.

#### **2.6.4. Dampak Program JMS**

Secara keseluruhan, Arifin (2023) berpendapat bahwa Program Jaksa Masuk Sekolah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriana dan Yulia (2022) menunjukkan bahwa sekitar 75% pelajar yang mengikuti kegiatan JMS melaporkan peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum mereka setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa program ini mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pembentukan karakter hukum yang lebih baik pada generasi muda.

### **2.7. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

#### **2.7.1. Kesadaran Hukum**

Hukum sebagai alat pengintegrasi sosial tidak dapat beroperasi secara terpisah dari konteks sosialnya. Menurut Harry C. Bredemeier, hukum yang berjalan dalam suatu sistem sosial selalu dipengaruhi oleh berbagai bidang lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Pengaruh tersebut berperan sebagai masukan (*input*) dan hasil keluaran (*output*) yang kemudian kembali ke masyarakat. Bredemeier juga menegaskan bahwa karena hukum dan kenyataannya berfungsi sebagai pengikat masyarakat, hukum harus mampu mengelola konflik secara tertib.

Secara garis besar, proses pembentukan hukum terdiri dari empat tahap utama. Pertama, tahap inisiasi yang menandai munculnya suatu ide atau gagasan dari masyarakat. Kedua, tahap sosio-politik, di mana gagasan tersebut diproses melalui diskusi, kritik, dan pertukaran pendapat antara berbagai kelompok serta kekuatan sosial dalam masyarakat untuk mempertahankan atau mengubah gagasan awal. Ketiga, tahap yuridis, yaitu saat gagasan tersebut dirumuskan secara teknis menjadi ketentuan hukum yang jelas, termasuk pengaturan sanksi hukum. Terakhir, tahap desiminasi atau penyebarluasan, yang berfokus pada sosialisasi dan publikasi produk hukum tersebut ke masyarakat. Proses ini sangat terkait dengan tipologi masyarakat tempat hukum tersebut dibuat dan diterapkan.

Chambliss dan Seidman membedakan hukum berdasarkan dua tipologi masyarakat, yaitu masyarakat yang didasarkan pada konsensus nilai-nilai dan masyarakat yang berbasiskan konflik. Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, efektivitas berjalannya hukum sangat dipengaruhi oleh empat komponen utama, yaitu lembaga pembuat hukum (seperti legislatif), birokrasi yang melaksanakan penegakan hukum, para pelaku atau pemangku peran dalam sistem hukum, serta pengaruh dari kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemangku peran) beroperasi dalam ranah hukum itu sendiri, sementara pengaruh personal dan sosial termasuk dalam kategori komponen “non-hukum”.

Lebih lanjut, Robert B. Seidman merumuskan empat proposisi terkait dengan mekanisme kerja hukum: pertama, setiap aturan hukum mengatur dan mengarahkan perilaku para pemangku peran yang terlibat; kedua, respons dan tindakan dari para pemangku peran tersebut merupakan bentuk umpan balik terhadap penerapan aturan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya aspek sanksi, kinerja lembaga pelaksana atau pembuat peraturan, serta pengaruh lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Ketiga, tindakan yang diambil oleh lembaga pelaksana peraturan sebagai respons terhadap aturan hukum yang berlaku merupakan manifestasi dari fungsi peraturan tersebut beserta sanksi yang melekat, serta dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dalam lingkungan strategis yang memengaruhi institusi tersebut. Tindakan ini juga merupakan bentuk umpan balik dari para pemangku peran atau pihak yang terkena dampak aturan hukum. Keempat, langkah-langkah yang diambil oleh pembuat undang-undang juga mencerminkan fungsi dari peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh dari seluruh kekuatan strategis terhadap pembuat kebijakan, serta umpan balik yang diperoleh dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap aturan tersebut.

Keempat proposisi tersebut secara jelas mengilustrasikan mekanisme kerja suatu peraturan hukum di masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Seidman ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah peraturan yang dibuat oleh para elite negara berfungsi secara optimal dan efektif dalam penerapannya di

masyarakat, atau justru sebaliknya mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada niat pembuat aturan, tetapi juga harus melihat pada komponen-komponen lain yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Ketidakefektifan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari pembuat aturan, pelaksana atau penerap peraturan, maupun pemangku peran dalam sistem hukum.

Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan dari aktor global atau organisasi internasional juga dapat menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan hukum secara tepat. Karena hukum beroperasi dalam konteks sosial, maka keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial mulai dari tahap perumusan hingga pemberlakuan peraturan. Kekuatan sosial ini berusaha memengaruhi setiap proses legislasi dengan cara yang efektif dan efisien. Meskipun peraturan dibuat dengan harapan dapat berjalan sesuai tujuan, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kondisi budaya hukum dalam masyarakat. Jika budaya hukum masyarakat kuat dan mendukung, maka hukum akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila dukungan budaya hukum melemah atau tidak ada, maka penerapan hukum menjadi sulit karena masyarakat sebagai basis utama penerapan hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Konsep mekanisme kerja hukum dalam masyarakat menurut Seidman dapat dirangkum melalui beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Setiap aturan hukum menginformasikan tentang perilaku yang diharapkan dari individu yang memegang suatu peran (*role occupant*).
2. Cara individu tersebut bertindak sebagai respons terhadap aturan hukum merupakan hasil dari fungsi aturan itu sendiri, termasuk sanksi yang melekat, aktivitas lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks sosial, politik, dan faktor lainnya.
3. Respons lembaga pelaksana terhadap aturan hukum juga dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku bagi mereka, sanksi-sanksi terkait, serta berbagai kekuatan sosial, politik, dan faktor eksternal lainnya, termasuk umpan balik dari para pemegang peran.

4. Tindakan pembuat undang-undang dipengaruhi oleh aturan yang mengatur perilaku mereka, sanksi, serta kompleksitas kekuatan sosial, politik, ideologi, dan faktor lainnya, serta umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan dan birokrasi.

Dalam konteks penelitian ini, pemegang peran yang dimaksud adalah Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran sebagai bagian dari birokrasi negara yang bertugas mencapai tujuan negara, hukum, dan sosial. Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer menegaskan bahwa dalam masyarakat kontemporer, birokrasi telah menjadi lembaga yang sangat menonjol, mewakili institusi negara dalam era modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap birokrasi menjadi krusial untuk mengerti dinamika kehidupan sosial masa kini.

Menurut Soerjono Soekanto, birokrasi menjadi ciri utama dalam penegakan hukum pada masyarakat modern. Oleh karena itu, dilakukan diferensiasi fungsi serta penentuan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum, dengan tujuan mencapai tingkat nasional secara optimal. Hal ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan sistematis.

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, elemen-elemen dalam konsep mekanisme kerja hukum di masyarakat tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Rangkaian ini berfungsi untuk melaksanakan dan mengoptimalkan penerapan peraturan hukum sehingga dapat memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Sumber daya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi persyaratan hukum yang baik dari sisi yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis.
2. Sumber daya manusia penegak hukum, yang mencakup kesiapan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam institusi penegak hukum.
3. Sumber daya fisik penegakan hukum, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan hukum.

4. Sumber daya keuangan, berupa anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai personel, sarana, dan prasarana penegakan hukum.
5. Sumber daya pendukung lain, termasuk kesadaran hukum masyarakat dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kesadaran hukum sendiri merupakan pemahaman atau nilai-nilai yang melekat dalam diri individu mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Kesadaran ini menekankan pentingnya nilai-nilai masyarakat terkait peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum merupakan suatu konsep abstrak yang ada dalam diri individu mengenai keselarasan antara ketertiban dan kedamaian yang diinginkan atau seharusnya terjadi. Kesadaran ini sering dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pembentukan hukum, serta efektivitas pelaksanaan hukum. Secara umum, kesadaran hukum merupakan pemahaman nilai-nilai hukum yang dimiliki seseorang. Kata “kesadaran” berasal dari istilah sadar yang berarti paham, mengetahui, atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui secara sungguh-sungguh, memahami, dan merasakan sesuatu. Dengan demikian, kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang benar-benar memahami dan menghayati hukum, termasuk fungsi dan peran bagi dirinya serta masyarakat di sekitarnya.

Lebih jauh, kesadaran hukum juga mencerminkan pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia yang menyadari beragam kebutuhan yang harus dijamin melalui perlindungan hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan kumpulan pandangan yang hidup dalam masyarakat mengenai makna dan tujuan hukum. Pandangan ini tidak semata-mata lahir dari pertimbangan rasional, melainkan terbentuk di bawah pengaruh berbagai faktor seperti agama, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Dalam diri setiap individu maupun kelompok masyarakat, terdapat gagasan-gagasan tertentu mengenai apa yang diharapkan dan apa yang sebaiknya dihindari. Gagasan-gagasan tersebut merupakan konsepsi abstrak yang terbentuk secara sosial

dan psikologis berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang dialami seseorang dalam interaksi sosialnya. Pengalaman-pengalaman tersebut sebelumnya telah melalui proses seleksi oleh unsur-unsur mental yang ada dalam diri individu tersebut. Proses inilah yang akhirnya membentuk ukuran-ukuran nilai yang kemudian dikenal sebagai norma atau kaidah.

Manusia memiliki pemahaman abstrak terkait apa yang diinginkan maupun yang ditolak, yang keseluruhannya disebut sebagai nilai (*value*). Nilai-nilai tersebut mencakup cita-cita hidup tertib yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam kerangka cita-cita ini, kemudian muncul konsepsi kesadaran hukum, yakni nilai yang menuntut keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan.

Ketika seseorang membicarakan kesadaran hukum, seringkali ia sendiri kurang memahami secara tepat makna dari istilah tersebut. Kadang kesadaran hukum diasosiasikan dengan perasaan atau sikap terhadap hukum, seperti rasa keadilan. Pada kesempatan lain, kesadaran hukum dikaitkan dengan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran hukum sering dihubungkan dengan perilaku individu; perilaku yang menyimpang dianggap sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum, dan sebaliknya.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pembinaan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum, hak, dan kewajiban, sehingga masyarakat dapat menjadi warga yang taat hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi. Strategi komunikasi penyuluhan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan beragam karakteristik masyarakat yang sangat plural.

Para akademisi menganggap bahwa kesadaran hukum berfungsi sebagai perantara atau mediator antara hukum dan perilaku manusia. Hukum, baik sebagai aturan maupun praktik, bertujuan menjaga kehidupan sosial agar berlangsung dalam kondisi damai. Gagasan mengenai kesadaran warga sebagai dasar legitimasi hukum

positif tertulis tercermin dalam ajaran *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein*, yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikat warga masyarakat jika didasarkan pada kesadaran hukum mereka. Beragam pandangan tentang kesadaran hukum, digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dalam suatu komunitas atau bagian tertentu dari masyarakat tersebut.

Menurut Scholten (dalam Abdurrahman, 2011), kesadaran hukum adalah kesadaran yang melekat dalam kehidupan manusia untuk selalu mematuhi hukum. Sejalan dengan pandangan ini, simposium mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi mendefinisikan kesadaran hukum sebagai pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan kumpulan nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai hukum, mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, penghayatan, serta kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang berlaku atau yang diharapkan ada. Penekanan utama terletak pada nilai-nilai masyarakat mengenai fungsi yang seharusnya dijalankan oleh hukum dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk, yang pada dasarnya bersumber pada rasa kesusilaan dan keadilan dalam interaksi sosial antar individu.

Setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dan warga masyarakat pun mengembangkan pengalaman mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika berbagai faktor tersebut dikumpulkan dan disatukan, terbentuklah sebuah sistem nilai yang terdiri dari konsep-konsep atau standar abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Merupakan hasil abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi yang diperoleh melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.
2. Bersifat dinamis dan selalu berkembang, karena didasarkan pada interaksi sosial yang juga dinamis.

3. Berfungsi sebagai standar atau kriteria dalam menentukan tujuan-tujuan dalam kehidupan sosial.
4. Menjadi pendorong bagi manusia dalam memenuhi hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai tersebut memegang peranan penting dalam mengarahkan kehidupan sosial maupun kehidupan individu.

Dari proses tersebut, terbentuk pola perilaku hukum yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Pola perilaku hukum ini sangat krusial dalam kesadaran hukum, karena melalui pola tersebut dapat diketahui apakah suatu peraturan hukum efektif diterapkan dalam masyarakat atau tidak. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, maka kepatuhan terhadap hukum pun akan menurun.

Dalam konteks penerapan suatu peraturan, kesadaran hukum berperan sebagai variabel penghubung antara ketentuan yang tercantum dalam peraturan dengan perilaku warga yang diatur oleh hukum tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan undang-undang dalam mengatur tingkah laku masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat itu sendiri.

### **2.7.2. Kepatuhan Hukum**

Kesadaran hukum merupakan aspek penting dalam pembentukan warga negara yang taat hukum sejak usia dini. Soerjono Soekanto (2007) mendefinisikan kesadaran hukum sebagai sikap batin atau penilaian masyarakat terhadap keberadaan hukum, yang mencakup pemahaman, penilaian, dan sikap terhadap aturan hukum. Pada kalangan siswa, kesadaran hukum berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat.

Kesadaran hukum pada siswa sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan formal dan non-formal, lingkungan sosial, serta peran keluarga dan sekolah. Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa kesadaran hukum harus dikembangkan melalui pendekatan sosial dan edukatif, terutama di lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga

sebagai ruang pembentukan karakter hukum melalui pengenalan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kepatuhan hukum, di sisi lain, merujuk pada perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku. Tyler (1990) membedakan antara kepatuhan instrumental yang didasari oleh ketakutan terhadap sanksi dan kepatuhan normatif, yang muncul dari pemahaman serta keyakinan bahwa hukum perlu dihormati dan ditaati. Dalam kalangan siswa, bentuk kepatuhan hukum dapat tercermin melalui perilaku disiplin di sekolah, kepatuhan terhadap tata tertib, serta penghormatan terhadap hak sesama siswa.

Keterkaitan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum sangat erat, terutama dalam konteks pendidikan karakter di sekolah. Siswa yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang baik umumnya menunjukkan perilaku yang patuh terhadap peraturan tanpa perlu pengawasan ketat. Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman (1975) mengenai budaya hukum, dimana sikap dan nilai yang tertanam dalam individu menjadi penentu keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum siswa di sekolah menengah berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan hukum melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa terhadap pentingnya hukum sejak usia sekolah.

## **2.8. Teori *Living Law***

Teori *Living Law* atau hukum yang hidup merupakan salah satu teori penting dalam kajian sosiologi hukum yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang pemikir hukum asal Austria yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dalam pandangan Ehrlich, hukum tidak semata-mata identik dengan norma-norma yang dikodifikasikan secara formal oleh negara melalui undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan. Sebaliknya, hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi dalam masyarakat justru adalah norma-norma sosial yang dianut, dihormati, dan dijalankan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma inilah yang oleh Ehrlich disebut sebagai *Living Law*.

Ehrlich menyatakan bahwa pusat dari perkembangan hukum tidak terletak pada lembaga-lembaga formal seperti legislatif, yudikatif, atau dalam teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para akademisi, melainkan terletak dalam kehidupan sosial itu sendiri. Artinya, hukum yang nyata dan efektif adalah hukum yang berkembang secara organik dalam masyarakat, yang mengatur hubungan sosial berdasarkan kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang telah terinternalisasi dalam keseharian warga. Oleh karena itu, hukum yang hidup sering kali tidak tercermin secara langsung dalam teks-teks hukum tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat karena dijalankan dan dianggap sah oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Ehrlich membedakan antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* merujuk pada hukum yang secara formal tertulis dalam dokumen-dokumen resmi negara, sedangkan *law in action* merujuk pada hukum yang sungguh-sungguh dijalankan dalam praktik kehidupan sosial. Dalam banyak kasus, kedua bentuk hukum ini tidak selalu sejalan. Di sinilah letak pentingnya pemahaman terhadap *Living Law*, karena keberadaan dan efektivitas suatu norma hukum tidak hanya bergantung pada pengesahan formalnya, tetapi juga pada penerimaan dan pelaksanaannya oleh masyarakat.

Teori *Living Law* memberikan perspektif kritis terhadap positivisme hukum yang cenderung memisahkan hukum dari konteks sosialnya. Dalam kerangka *Living Law*, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang dinamis dan senantiasa berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, moral, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari pengamatan terhadap praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan sistem hukum yang responsif, partisipatif, dan berakar pada realitas sosial yang konkret.

## **2.9. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesadaran hukum sangat terkait erat dengan perilaku moral setiap individu. Penekanan utama diberikan pada peserta didik yang perlu dibekali dengan pendidikan moral sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat awal

pembentukan moral, kemudian dilanjutkan melalui proses pembelajaran di sekolah untuk memperdalam pengetahuan. Proses pembentukan moral ini pada akhirnya membentuk karakter individu peserta didik. Kesadaran hukum adalah manifestasi dari hukum positif yang berkembang dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sarana untuk mendorong ketaatan warga terhadap aturan hukum.


Dalam konteks sekolah, penerapan aturan diwujudkan melalui tindakan penegakan tata tertib terhadap peserta didik yang melanggar. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun sikap mental dan perilaku yang bertanggung jawab pada diri peserta didik, baik dalam aspek tindakan positif maupun negatif.

Kurangnya kesadaran hukum dalam suatu komunitas dapat menimbulkan masyarakat yang tidak peka terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum sebaiknya tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindakan penindakan oleh aparat penegak hukum. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan pelanggaran dapat diminimalisir sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis dan ideal.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah salah satu bentuk kegiatan yang sistematis dan terorganisir dalam menyampaikan informasi mengenai hukum dan perundang-undangan kepada siswa serta komite sekolah. Tujuannya adalah agar mereka dapat memahami serta melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan di sekolah, diharapkan Jaksa Masuk Sekolah dapat membantu siswa memahami produk hukum, undang-undang dan segala apa yang menjadi aturan. Hal tersebut sejalan dengan teori *Living Law* milik Eugen Ehrlich, yang berpadangan bahwa hukum tidak semata-mata identik dengan norma-norma yang dikodifikasikan secara formal oleh negara melalui undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan. Sebaliknya, hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi dalam masyarakat justru adalah norma-norma sosial yang dianut, dihormati, dan dijalankan oleh anggota masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari. Norma-norma inilah yang oleh Ehrlich disebut sebagai *Living Law*.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**  
Sumber: Data Peneliti, 2024

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk bisa mengeksplorasi makna dari berbagai fenomena yang dapat ditemukan dalam penelitian ini. Untuk dapat menentukan data yang valid dan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti harus terjun langsung ke lapang. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan yang diwawancara oleh peneliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti persepsi, motivasi tindakan dan sebagainya. Pendekatan ini berfokus pada multimode, alami, holistik dan berfokus pada kualitas dengan penyajian secara naratif. Jenis penelitiain yan dilakukan peneliti yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas dari berbabagi kondisi, berbagai situasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif memperoleh data yang bersifat apa adanya untuk dapat memehami objek penelitian yang diteliti secara mendalam. (Sidiq dan Choiri, 2019).

Penelitian kualitatif ini dipilih karena sifatnya yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni menyajikan data secara mendalam berdasrkan wawancara serta observasi sesuai dengan situasi di lapang terkait bagaimana program Jaksa Masuk Sekolah yang dijalankan oleh Kejaksaan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai hukum. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti yang nantinya peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan kesadaran yang dibangun oleh kejaksaan melalui program JMS di sekolah-sekolah, terutama SMA Negeri 1 Gedong Tataan.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan dan beberapa kali melibatkan kunjungan lapang ke Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dipilihnya lokasi penelitian ini adalah berdasarkan kebutuhan judul penelitian, yang meneliti permasalahan terkait kesadaran siswa yang mulai terbangun mengenai hukum karena adanya program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilakukan di SMA Negeri 1 Gedong Tataan.

Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri Pesawaran sendiri dipilih untuk menggali lebih dalam informasi yang tidak didapatkan dari meneliti siswa di sekolah, terkait dengan peran Jaksa dan bagaimana strategi jaksa untuk memberikan pemahaman mengenai hukum kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gedong Tataan. Adapun nantinya di lokasi penelitian akan mewawancarai beberapa Jaksa yang terlibat dalam kegiatan JMS yang dilakukan, sehingga informan pendukung dalam penelitian ini berasal dari Kejaksaan Negeri Pesawaran.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan inti permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah studi. Penetapan prioritas penelitian menjadi tahap krusial, khususnya dalam metode kualitatif. Hal ini karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari keadaan yang kosong atau tanpa adanya permasalahan, melainkan berangkat dari persepsi individu terhadap suatu persoalan (Moleong, 2014).

Keberadaan fokus penelitian dalam sebuah riset sangatlah penting, karena dengan adanya fokus tersebut, peneliti dapat mempersempit ruang lingkup studi dan menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Tanpa fokus yang jelas, peneliti berpotensi mengalami kesulitan akibat melimpahnya data dan informasi yang diperoleh dari informan di lapangan.

Fokus penelitian membantu membatasi cakupan permasalahan sekaligus membimbing peneliti dalam memilah data yang relevan dan membuang data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan anak SMA sebelum adanya Program JMS;
2. Strategi Kejaksaaan dalam Implementasi Program JMS untuk Internalisasi Produk Hukum kepada Siswa.
3. Perubahan yang dirasakan oleh guru dan siswa SMA setelah adanya JMS;

#### **3.4. Kriteria Informan**

Penentuan informan menjadi hal yang sangat krusial guna memperoleh data yang valid dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tidak terdapat ketentuan jumlah minimal informan yang harus dilibatkan; namun, biasanya jumlah informan yang digunakan berskala kecil. Secara umum, penelitian kualitatif cenderung memilih jumlah informan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya.

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individu atau perorangan. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan siapa saja informan yang akan dijadikan sumber informasi. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive* yakni dengan cara memilih informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Purposive* merupakan teknik pemilihan informan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan penelitian. Pertimbangan ini misalnya seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau juga bisa sebagai pemangku kepentingan agar lebih mudah memahami situasi sosial yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian tentang Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), pemilihan informan perlu mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam pengalaman langsung dan praktik sosial dari edukasi hukum. Dengan mengacu pada teori *living law* Eugene Ehrlich, informan tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi secara formal, tetapi juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai hukum dihidupkan, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan sekolah.

Berikut adalah beberapa kriteria informan penelitian dengan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Jaksa yang menjadi narasumber dalam program JMS;
2. Siswa SMA Negeri 1 Gedong Tataan yang mengikuti program JMS;
3. Guru di SMA Negeri 1 Gedong Tataan yang mengikuti perkembangan program JMS;

Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* menyatakan bahwa hukum yang paling nyata dalam kehidupan masyarakat bukan sekadar hukum tertulis, melainkan hukum yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks penelitian Program ini, informan seperti siswa, guru, dan jaksa menjadi sangat penting, karena mereka bisa menjelaskan bagaimana nilai-nilai hukum formal diterjemahkan dalam kehidupan sekolah.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti nantinya akan mempertimbangkan jaksa atau pihak dari kejaksaan yang terlibat aktif dalam program JMS. Penelitian ini melibatkan informan tersebut agar mendapatkan informasi yang tetap berfokus pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Nantinya akan didapatkan informasi yang kompleks terkait seberapa jauh mereka sudah memberikan informasi dan bagaimana kapasitas pihak kejaksaan untuk menerapkan program JMS secara tepat. bagaimana strategi yang diterapkan oleh Jaksa yang memberikan paparan kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran siswa perihal produk hukum yang disosialisasikan.

Penelitian ini juga memiliki informan tambahan guna mendukung data atau informasi yang didapatkan selama penelitian dari informan utama. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk *crosscheck* apakah data yang diberikan oleh informan tersebut adalah benar, hal tersebut juga untuk triangulasi sumber informasi, yang mana informan ini meliputi wali kelas, guru BK dan juga siswa-siswi yang terlibat dalam program JMS. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum sebelum adanya JMS dengan setelah adanya JMS serta apa saja perubahannya. Dilibatkannya informan pendukung tersebut adalah untuk informasi penting pendukung penelitian sekaligus triangulasi.

### **3.5. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data berupa informasi verbal atau kata-kata yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber informan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan para informan yang terlibat, termasuk pedagang kaki lima serta pihak-pihak lain yang dianggap mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui teknik pengumpulan yang melengkapi data primer (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, berbagai literatur, serta laporan-laporan yang berasal dari lokasi penelitian maupun sumber eksternal dan internal lainnya. Data tersebut berkaitan dengan kondisi SMA Negeri 1 Gedong Tataan, termasuk informasi mengenai keadaan sekolah dan siswanya, khususnya terkait apakah terdapat banyak siswa yang bermasalah dengan hukum atau tidak.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Informasi**

Teknik pengumpulan informasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan informasi yang digunakan, yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau aktivitas yang sedang berlangsung. Proses observasi dimulai dengan penentuan lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan peta aktual guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian. Observasi juga mencakup interaksi antara peneliti dan partisipan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi tambahan yang mungkin tidak muncul selama wawancara. Dalam

penelitian ini, observasi dilakukan terhadap siswa yang sedang mengikuti kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), serta Jaksa yang bertugas untuk menjadi narasumber yang bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi yang dibangun oleh pihak kejaksaan kepada siswanya, apakah tujuan utama program JMS tersampaikan dan ingin melihat respons atau tanggapan siswa ketika dipaparkan program JMS yang outputnya adalah kesadaran mereka terhadap hukum.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan interaksi langsung berupa tanya jawab antara peneliti dan informan. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan yang memenuhi kriteria penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh perspektif siswa yang mengikuti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) terkait peningkatan kesadaran hukum, serta memperoleh pandangan guru mengenai pelaksanaan dan persepsi mereka terhadap program tersebut.

## **3. Dokumentasi**

Selain wawancara mendalam, peneliti juga menerapkan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, maupun arsip berupa laporan yang relevan untuk mendukung kajian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Selain itu, pengambilan gambar selama proses penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi di lokasi penelitian.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Menurut (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014) analisis data dibagi menjadi tiga kegiatan secara bersamaan, yakni:

#### **1. Kondensasi Data**

Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menjelaskan bahwa teknik kondensasi data merupakan salah satu tahap penting dalam proses analisis data kualitatif

guna menyederhanakan, memfokuskan, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih terarah dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya bersifat kompleks, luas, dan beragam, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk meringkas dan menyusun informasi tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa menghilangkan substansi atau makna utamanya.

Kondensasi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, dimulai sejak data pertama kali dikumpulkan, kemudian selama proses pengelompokan, hingga pada tahap penyusunan kesimpulan. Bentuk konkret dari teknik ini dapat berupa pemilihan kutipan relevan dari wawancara, penyusunan kategori atau tema, pengkodean data, hingga penulisan ringkasan tematik. Melalui kondensasi data, peneliti dapat lebih mudah mengenali pola-pola yang muncul, mengidentifikasi hubungan antar fenomena, serta menyusun interpretasi yang lebih tajam dan mendalam terhadap realitas sosial yang diteliti. Oleh karena itu, kondensasi data tidak hanya berfungsi sebagai proses teknis, tetapi juga bagian dari konstruksi makna penelitian kualitatif.

## **2. Display Data (Penyajian Data)**

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), penyusunan informasi secara terstruktur memungkinkan proses penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, penyajian data menjadi sarana penting untuk mempermudah pemahaman serta menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil berdasarkan hasil analisis. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun dan menyajikan data secara sistematis guna memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

*Display data* dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah didapat dan menuliskannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan dengan cara melakukan transkripsi dan dijadikan tambahan hasil penelitian yang dapat menguatkan argumentasi yang didapatkan selama penelitian berlangsung, serta mampu memberikan gambaran secara lebih *riil* dikarenakan ada kutipan yang disajikan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian bersifat tentatif pada tahap awal dan dapat mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang mendukung. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut selanjutnya diperkuat oleh data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Verifikasi dalam konteks ini dilakukan untuk menjamin validitas temuan, salah satunya melalui teknik pemeriksaan silang (*crosscheck*) dengan narasumber lain seperti guru-guru guna memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas program JMS dalam membangun kesadaran hukum peserta didik.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan langkah-langkah diatas, kemudian dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Lalu, kesimpulan tersebut akan diverifikasi dengan cara melihat hasil kondensasi dan *display data* sehingga tidak akan menyimpang dari permasalahan penelitian. Display data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menampilkan hasil transkripsi serta penjelasannya di bagian hasil penelitian.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran**

Kejaksaan Negeri Pesawaran merupakan salah satu institusi negara yang berperan dalam menjalankan kewenangan penuntutan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*een en ondeelbaar*), dan seluruh aparatnya bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan secara independen dan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan eksekutif (Pasal 2 ayat 2).

Lebih lanjut, undang-undang tersebut menempatkan Kejaksaan pada posisi strategis dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), di mana lembaga ini memiliki peran sentral dalam menjembatani proses antara penyidikan dan peradilan. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan serta menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, diatur lima pokok tugas dan wewenang utama yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia:

#### **1. Bidang Pidana Umum**

Dalam lingkup hukum pidana umum, Kejaksaan memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, mengeksekusi putusan hakim dan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta

mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat. Selain itu, Kejaksaan juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, koordinasi dengan penyidik.

## **2. Bidang Pidana Khusus**

Dalam aspek penanganan tindak pidana khusus, tugas Kejaksaan meliputi penuntutan perkara tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkraacht. Lembaga ini juga berwenang untuk mengawasi pelaksanaan pidana yang dijalankan secara bersyarat maupun dalam bentuk pengawasan atau pembebasan bersyarat. Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan melengkapi berkas perkara dengan pemeriksaan tambahan sebelum kasus diajukan ke pengadilan, tetap berada dalam koordinasi penyidik.

## **3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)**

Dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan berperan sebagai representasi negara dan pemerintah, berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Peran ini memungkinkan kejaksaan untuk bertindak atas nama pemerintah dalam proses hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan tersebut dapat dijalankan setelah Kejaksaan menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari instansi atau pejabat yang berkepentingan untuk mewakili kepentingan negara.

## **4. Intelijen**

Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri Pesawaran.

## **5. Pembinaan dan Barang Bukti**

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparat Kejaksaan, serta

pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Lebih detail, Bidang Pembinaan bertanggung jawab atas pembinaan organisasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan milik negara, serta peningkatan kemampuan dan integritas aparat Kejaksaan. Bidang Pengelolaan Barang Bukti bertugas mengelola barang bukti dan barang rampasan, termasuk pencatatan, penyimpanan, penelitian, dan pemeliharaan.

#### **4.1.1. Sejarah Kejaksaan Negeri Pesawaran**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden tersebut pada Tahun 2020 terbentuklah satuan kerja baru di Provinsi Lampung yaitu Kejaksaan Negeri Pesawaran, Kejaksaan Negeri Pesawaran sebelumnya masih bergabung dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran sendiri sebelumnya adalah wilayah Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada Tahun 2007 terbentuklah Kabupaten Baru yaitu Kabupaten Pesawaran, namun setelah 13 Tahun memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan barulah Kabupaten Pesawaran memiliki satuan kerja baru yaitu Kejaksaan Negeri Pesawaran.

Saat ini, saat ini Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran masih menyewa Rumah Toko (Ruko) yang berada di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian pada tahun 2022 Kejaksaan Negeri Pesawaran berkantor di Jalan Ahmad Yani Bagelen Kecamatan Gedong Tataan sebagai pinjam pakai gedung kantor dari pemerintah daerah kabupaten pesawaran, Barulah pada tanggal 17 Mei 2024 Kejaksaan Negeri Pesawaran secara resmi bertempat di gedung kantor baru dengan alamat Jalan Raya Kedondong Desa waylayap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan status gedung kantor milik Kejaksaan Negeri Pesawaran pembangunan gedung baru yang beralamat di Jalan Raya Kedondong Desa way layap Kecamatan Gedong Tataan dimulai pada bulan Desember 2023 dan selesai pada bulan Mei 2024 dengan luas bangunan 1964 m<sup>2</sup> dengan RAB sebesar 12.495.291.000 untuk pembangunannya.

Kejaksaan Negeri Pesawaran dipimpin oleh Seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan Pimpinan dan penanggung jawab kekuasaan Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di Kabupaten Pesawaran Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran dibantu oleh Seorang Kepala sub bagian pembinaan dan lima orang kepala Seksi yaitu kepala seksi intelijen, kepala seksi tindak pidana umum, kepala seksi tindak pidana khusus, kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan serta kepala seksi perdata dan tata usaha negara.

#### **4.2. Gambaran Umum SMAN 1 Gedong Tataan**

SMA Negeri 1 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran terletak di Jalan Swadaya Sukaraja V kecamatan Gedongtataan yang merupakan daerah pusat pemerintahan kabupaten Pesawaran. Secara geografis, SMAN 1 Gedongtataan termasuk di daerah pedesaan namun berada pada tempat yang strategis, mudah terjangkau karena transportasi lancar, tidak bising, dan bebas banjir serta berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung.

SMA Negeri 1 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran didirikan pada tahun 1985 dan mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran 1986/1987. Sejak berdirinya, SMA Negeri 1 Gedongtataan telah mengalami pergantian pemimpin sebanyak 9 kali. Kemudian pada Tahun Pelajaran 2013/2014, SMA Negeri 1 Gedongtataan mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai Sekolah penyelenggara Kurikulum Merdeka dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Selanjutnya pada tahun 2022 SMA Negeri 1 Gedongtataan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Karena SMA Negeri 1 Gedong Tataan berlokasi di lingkungan pedesaan, oleh sebab itu maka pihak sekolah bekerja keras untuk mempersiapkan Kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya untuk bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Harapan utamanya adalah lulusan akan mampu berkolaborasi dengan masyarakat dan lingkungan secara arif, bijaksana, dan terpelajar, dan siap melanjutkan ke perguruan tinggi maupun terjun ke dunia kerja.

#### 4.2.1. Karakteristik Masyarakat Sekitar SMAN 1 Gedong Tataan

SMAN 1 Gedongtataan juga merupakan daerah awal transmigrasi pertama kali di Provinsi Lampung. Sehingga secara sosiokultural masyarakat di Kecamatan Gedongtataan berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama yang ada di Indonesia. SMAN 1 Gedongtataan berada di Ibukota Kabupaten Pesawaran sehingga memiliki letak yang strategis dan mudah dijangkau. Kemudian SMAN 1 Gedongtataan juga termasuk salah satu sekolah tertua yang ada di Kabupaten Pesawaran. Selain itu SMAN 1 Gedongtataan memiliki berbagai prestasi akademik dan non akademik dari jenjang kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional sehingga dengan beberapa faktor tersebut SMAN 1 Gedongtataan menjadi salah satu sekolah Favorit masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk menyekolahkan anak nya di SMAN 1 Gedongtataan.

#### 4.2.2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMAN 1 Gedong Tataan

Tenaga pendidik SMA Negeri 1 Gedongtataan seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1. Keadaan Pendidik SMA Negeri 1 Gedongtataan**

No	Mata Pelajaran	JUMLAH	
		GT	GTT
1	Pendidikan Agama		
	a. Islam	2 orang	3 orang
	b. Khatolik		
	c. Kristen		1 orang
	d. Hindu		
2	PKn	4 orang	
3	Bahasa Indonesia	5 orang	2 orang
4	Bahasa Inggris	3 orang	1 orang
5	Sejarah	4 orang	
6	Penjasorkes	2 orang	2 orang
7	Matematika	6 orang	2 orang
8	Fisika	3 orang	
9	Kimia	3 orang	1 orang

No	Mata Pelajaran	JUMLAH	
		GT	GTT
10	Biologi	4 orang	1 orang
11	Ekonomi	4 orang	2 orang
12	Geografi	3 orang	1 orang
13	Sosiologi	2 orang	
14	Seni Budaya	2 orang	
15	Teknologi Informasi & Komunikasi	3 orang	
16	Bahasa dan Aksara Lampung		1 orang
17	Bimbingan Konseling	8 orang	

Sumber: Profil SMAN 1 Gedong Tataan, 2025

Tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Gedongtataan seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Keadaan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Gedongtataan**

No	Bidang	Jumlah	
		GT	GTT
1	Kepala Tata Usaha	1 orang	
2	Administrasi Keuangan	1 orang	
3	Administrasi Kepegawaian	1 orang	1 orang
4	Administrasi Kesekretariatan		1 orang
5	Administrasi Akademik		1 orang
6	Tukang Taman		2 orang
7	Petugas Kebersihan		2 orang
8	Keamanan		3 orang
9	Petugas Laboratorium		-
10	Petugas Perpustakaan		2 orang
11	Teknisi Kesehatan		1 orang

Sumber: Profil SMAN 1 Gedong Tataan, 2025

#### 4.2.3. Gambaran Orang Tua di SMAN 1 Gedong Tataan

Orangtua/wali peserta didik SMA Negeri 1 Gedongtataan berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia namun ada beberapa suku yang dominan seperti

Lampung, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Untuk latar belakang pendidikan Orangtua/wali peserta didik SMA Negeri 1 Gedongtataan kurang lebih sebesar 75% adalah lulusan SMA, kemudian dilanjutkan persentase yang lebih kecil kurang lebih 20% S1, dan berikutnya kurang lebih 3% untuk lulusan S2, kurang lebih 2% lulusan SD/SMP. Kemudian Orangtua/wali peserta didik SMA Negeri 1 Gedongtataan memiliki tingkat ekonomi yang juga beragam dan memiliki kepedulian yang besar terhadap pendidikan. Orangtua/ Wali Peserta didik memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam seperti ASN, TNI/Polri, Wiraswasta, Petani dan Buruh.

#### 4.2.4. Pelajar di SMAN 1 Gedong Tataan

Data Keadaan Rombongan Belajar dan Peserta Didik SMA Negeri 1 Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024/2025

**Tabel 3. Keadaan Rombongan Belajar**

No	Rombel	Jumlah
1	X.1	36
2	X.2	36
3	X.3	35
4	X.4	36
5	X.5	35
6	X.6	36
7	X.7	36
8	X.8	35
9	X.9	35
10	X.10	35
<b>Jumlah X</b>		<b>355</b>
11	XI.1	34
12	XI.2	36
13	XI.3	35
14	XI.4	35
15	XI.5	35
16	XI.6	36
17	XI.7	35
18	XI.8	35
19	XI.9	36
20	XI.10	36
<b>Jumlah XI</b>		<b>353</b>

No	Rombel	Jumlah
21	XII.1	33
22	XII.2	35
23	XII.3	34
24	XII.4	35
25	XII.5	35
26	XII.6	36
27	XII.7	35
28	XII.8	36
29	XII.9	36
20	XII.10	35
31	XII.11	33
<b>Jumlah XII</b>		<b>383</b>
<b>Jumlah Siswa</b>		<b>1091</b>

Sumber: Profil SMAN 1 Gedong Tataan, 2025

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran hukum sering dilakukan oleh siswa SMAN 1 Gedong Tataan sebelum mendapat program JMS. Mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah bagian dari pelanggaran hukum. Mereka sering melakukan *bullying*, *catcalling*, melakukan kekerasan dan *cyberbullying* di media sosial.
2. Strategi yang diterapkan oleh Jaksa ketika melakukan program JMS adalah strategi edukatif yang komunikatif dan persuasif, diperkuat dengan metode partisipatif seperti diskusi interaktif dan simulasi kasus, yang memungkinkan siswa memahami implikasi hukum secara kontekstual dan aplikatif. Strategi JMS juga memiliki pendekatan preventif hukum yang responsif dan relevan terhadap dinamika sosial pelajar. Sehingga menjadi salah satu solusi menekan kenakalan remaja dan pelanggaran hukum di sekolah.
3. Perubahan ketika program ini diterapkan adalah siswa yang sebelumnya memiliki kesadaran hukum rendah, atau seringkali mengabaikan hukum, saat ini sudah memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, membentuk kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati hak orang lain dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perubahan tersebut disampaikan oleh guru kelas dan guru BK yang menilai bahwa siswanya sudah banyak berubah baik secara sikap dan perkataan. Serta lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan siswa bahwa mereka sekarang lebih berhati-hati dengan potensi pelanggaran hukum, dibuktikan dengan perubahan perilaku yang lebih taat terhadap peraturan di sekolah maupun hukum yang berlaku di luar sekolah.

## **6.2. Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari dilakukannya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### **1. Saran untuk Sekolah**

Disarankan untuk menjadikan edukasi hukum sebagai bagian integral dalam kegiatan pendidikan karakter dan bimbingan konseling. Kolaborasi yang berkelanjutan dengan Kejaksaan melalui program JMS perlu ditingkatkan agar penyuluhan hukum dapat menjangkau seluruh peserta didik secara rutin dan berkelanjutan.

### **2. Saran untuk Siswa**

Siswa harus meningkatkan literasi hukum dan etika digital agar siswa mampu membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Sehingga tidak ada lagi tindakan melanggar hukum yang dinormalisasi di lingkungan sekolah.

### **3. Saran untuk Kejaksaan**

Program JMS agar dapat terus diperluas dengan melibatkan metode penyampaian yang lebih partisipatif dan berbasis studi kasus yang dekat dengan pengalaman siswa. Selain itu, keterlibatan siswa yang sudah mengikuti program JMS sebagai agen perubahan di sekolah juga dapat menjadi strategi jangka panjang dalam membentuk budaya hukum yang positif, terutama di lingkungan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media.
- Andriana, N., & Yulia, T. (2022). *Pengaruh Program Jaksa Masuk Sekolah terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa*. Jurnal Pendidikan Hukum, 15(2), 123-135.
- Arifin, F. (2023). *Evaluasi Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Meningkatkan Pengetahuan Hukum di Kalangan Pelajar*. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 18(1), 45-58.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, R. (2021). *Peran Penyuluhan Hukum dalam Pembentukan Masyarakat Tertib Hukum*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 14(3), 201-215.
- Halim, A. R. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarkaat. *Tahkim*, Vol. 10 No. 2, 160-168.
- Haryanto, I. (2020). *Jaksa Masuk Sekolah: Sebuah Inisiatif Penegakan Hukum di Kalangan Generasi Muda*. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 11(4), 321-333.
- Herman, S. (2022). *Tantangan dalam Implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah di Berbagai Daerah*. Jurnal Pembangunan Sosial, 19(2), 78-92.

- Khaswara, F., & Hambali, Y. A. (2021). Teori Konflik Menurut Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series, Volume 4* , 650-661.
- Komarudin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3 [Terjemahan Tjetjep Rohidi]*. Depok: UI Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*. Bali: Mandar Maju.
- Prasetyo, A. (2020). *Konteks Sosial Budaya dalam Program Jaksa Masuk Sekolah: Perspektif Kebutuhan Daerah*. *Jurnal Studi Hukum dan Pendidikan*, 22(1), 58-70.
- Poerwardaminta, W. (2013). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, J. (2020). *Pendekatan Interaktif dalam Penyuluhan Hukum untuk Pelajar: Studi Kasus Program Jaksa Masuk Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 13(2), 112-126.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1999). *Kamus Sosiologi Edisi Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman. (2014). HUKUM RESPONSIF: HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL MELAYANI KEBUTUHAN SOSIAL DALAM MASA

TRANSISI (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition). *Jurnal Universitas Malikussaleh*, 1-16.

Sundari, M., & Sari, L. (2021). *Metode Pembelajaran Hukum dalam Program Jaksa Masuk Sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 17(3), 85-97.

Wibowo, A. F., Sadam, A. V., & Ramadavin, M. (2023). IMPLIKASI PASAL *LIVING LAW* DALAM UNDANG-UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT. *SELISIK Vol. 9 No. 1*, 120-127.

Wijaya, K. (2019). *Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 21(1), 67-80.